

Nama Perusahaan : PT Sun Life Financial Indonesia
("Sun Life Indonesia")

Jenis produk : Dwiguna
Mata Uang : Rupiah

Deskripsi Produk:

X-Tra Proteksi Cermat Saver merupakan produk asuransi jiwa berjangka terkini dengan masa pembayaran Premi 5 tahun dan perlindungan selama 10 tahun yang memberikan manfaat perlindungan jiwa sebesar 100% Uang Pertanggungan jika Tertanggung Meninggal Dunia pada masa berlaku polis atau 110% dari Manfaat Penebusan Polis (mana yang lebih besar). Selain itu produk ini juga memberikan Manfaat Hidup berupa Manfaat Pengembalian Premi dan Manfaat Penebusan Polis.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia masuk:

- Pemilik Polis: 18 – 80 tahun
- Tertanggung: 6 – 60 tahun

Masa Berlaku Polis:

10 tahun

Uang Pertanggungan:

Usia masuk Tertanggung	Faktor Pengali
6 – 50 tahun	7 x Premi Tahunan
51 – 60 tahun	6 x Premi Tahunan

Premi:

Rp12.000.000 – Rp24.999.999 per tahun

Masa Pembayaran Premi:

5 tahun

Frekuensi Pembayaran Premi:

Tahunan

Metode Underwriting:

Guaranteed Issuance Offer (GIO)

MANFAAT PRODUK

1. Manfaat Asuransi

- Manfaat Meninggal Dunia**
Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia jika Tertanggung Meninggal Dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis, sebagaimana tabel berikut:

Tahun Polis ke-	Manfaat Asuransi
1 - 2	Penanggung akan membayarkan total Premi yang telah dibayarkan.
3 - 10	100% Uang Pertanggungan atau 110% dari Manfaat Penebusan Polis yang dihitung berdasarkan Tahun Polis pada saat Tertanggung Meninggal Dunia (mana yang lebih besar).

2. Manfaat Hidup

- Manfaat Pengembalian Premi**
Penanggung akan membayarkan Manfaat Pengembalian Premi sebesar 120% dari Total Premi yang telah dibayarkan apabila Tertanggung masih hidup pada akhir Masa Berlaku Polis.
- Manfaat Penebusan Polis**
Apabila Pemilik Polis mengajukan Penebusan Polis, maka Penanggung akan membayarkan sejumlah persentase atas total Premi yang telah dibayarkan dikalikan dengan faktor Penebusan Polis yang dinyatakan pada tabel di bawah:

Tahun Polis	1-2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase	0%	20%	30%	40%	50%	60%	75%	95%	115%

*Faktor Penebusan Polis pada setiap Tahun Polis akan mulai berlaku efektif setiap tanggal Ulang Tahun Polis.

Catatan:
Apabila Tertanggung dipertanggungkan oleh lebih dari 1 (satu) Produk Sejenis dengan nilai total akumulasi Manfaat Meninggal Dunia melebihi nilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ("Batas Maksimal Manfaat Meninggal Dunia"), maka Penanggung hanya akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dari Produk Sejenis yang berlaku lebih dahulu dari Produk Sejenis lainnya dan akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan dari Produk Sejenis lain yang telah melebihi Batas Maksimal Manfaat Meninggal Dunia.
Batas Maksimal Manfaat Meninggal Dunia dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung dan akan diinformasikan kepada Pemilik Polis yang terdampak oleh perubahan tersebut.

RISIKO

- Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian).
- Risiko inflasi** yaitu risiko penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.
- Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

BIAYA

- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasar.
- Biaya Pencetakan Polis dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemilik Polis menghendaki Polis dalam bentuk cetak (*hardcopy*).

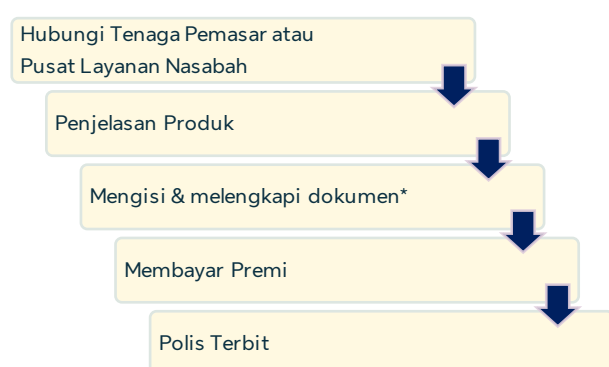
PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- Perang (dideklarasikan atau tidak dideklarasikan) invasi asing ke negara lain, tindakan permusuhan terhadap negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan sipil, operasi militer, dan kudeta; atau*
- Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan waras maupun tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun; apabila terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi lebih akhir; atau*
- Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis dan Tertanggung, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan Manfaat Asuransi dalam Polis ini; atau*
- Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau*
- Terdiagnosis virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.*

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Cara Pembelian

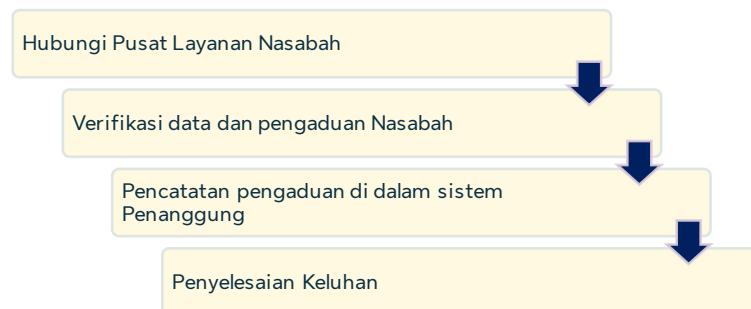


*

Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan identitas diri seperti KTP/Paspor.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun Financial Check Up.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti pembayaran Premi.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan sesuai informasi yang dapat dilihat pada website: www.sunlife.co.id/id/about-us/contact-us/client-service-center/ atau dengan menghubungi langsung pada jam kerja dari hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional, melalui informasi berikut:



Call Center
(021) 50995121



E-mail
sli_care@sunlife.com



Whatsapp Interaktif (WAI)
08132-1500786



Surat-menyurat
PT Sun Life Financial Indonesia
Pusat Layanan Nasabah
Menara Sun Life Indonesia,
Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde
Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

SIMULASI PRODUK

Contoh Skenario Produk



Premi Tahunan	: Rp12.000.000	Masa Berlaku Polis	: 10 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan	Uang Pertanggungan	: Rp84.000.000
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun		

1. TABEL MANFAAT ASURANSI

Tahun Polis ke-	Usia	Premi Tahunan	Uang Pertanggungan	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Penebusan Polis	Manfaat Pengembalian Premi
1	36	12.000.000	84.000.000	84.000.000	-	-
2	37	12.000.000	84.000.000	84.000.000	-	-
3	38	12.000.000	84.000.000	84.000.000	7,200,000	-
4	39	12.000.000	84.000.000	84.000.000	14,400,000	-
5	40	12.000.000	84.000.000	84.000.000	24,000,000	-
6	41	-	84.000.000	84.000.000	30,000,000	-
7	42	-	84.000.000	84.000.000	36,000,000	-
8	43	-	84.000.000	84.000.000	45,000,000	-
9	44	-	84.000.000	84.000.000	57,000,000	-
10	45	-	84.000.000	84.000.000	69,000,000	72.000.000

2. SKENARIO SIMULASI MANFAAT ASURANSI

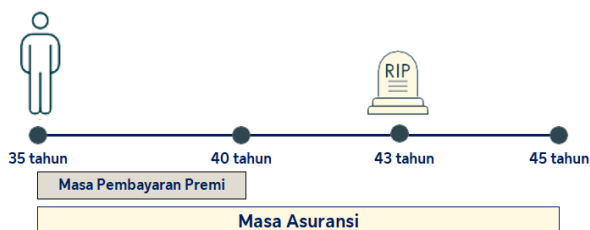
a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia



Keterangan:

Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis ke-1 di usia 36 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia	Total Premi yang telah dibayarkan = 1 x Rp12.000.000	Rp12.000.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan dan selanjutnya Polis Berakhir		Rp12.000.000



Keterangan:

Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis ke-8 di usia 43 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan, manayang lebih besar antara 100% dari Uang Pertanggungan atau 110% dari Manfaat Penebusan Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia	Max (100% UP; 110% Manfaat Penebusan Polis)	Rp84.000.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan dan selanjutnya Polis Berakhir		Rp84.000.000

b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Pengembalian Premi



Keterangan:

Jika Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Pengembalian Premi kepada Pemilik Polis dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Pengembalian Premi	Faktor Pengembalian Premi x Total Premi yang telah dibayarkan	Rp72.000.000
Total Manfaat Pengembalian Premi yang dibayarkan		Rp72.000.000

c. Ilustrasi Penebusan Polis



Keterangan:

Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada akhir Tahun Polis ke-8, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Penebusan Polis	Faktor Penebusan Polis x Total Premi yang telah dibayarkan	Rp45.000.000
Total Manfaat Penebusan Polis yang dibayarkan		Rp45.000.000

Catatan:

- Dalam hal Pemilik Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis, maka Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan oleh Penanggung dan dikurangi dengan Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis serta Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada).
- Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis sebelum ulang tahun Polis maka akan menggunakan rumus sesuai ketentuan yang tercantum dalam Polis.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pengertian umum atas istilah-istilah sebagai berikut:

- **Penanggung**
PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).
- **Pemilik Polis**
Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
- **Tertanggung**
Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.
- **Penerima Manfaat**
Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis terkait atas manfaat Polis ini, sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Tertanggung.
- **Premi**
Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Polis**
Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.
- **Uang Pertanggungan**
Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Masa Leluasa**
Tenggang waktu selama 60 hari kalender yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo sebagaimana diuraikan pada Ketentuan Polis.
- **Masa Mempelajari Polis**
Pemilik Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
 - Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, mana yang paling akhir.
- **Produk Sejenis**
Produk-produk yang diterbitkan oleh Penanggung menggunakan proses seleksi risiko (*underwriting*) *Guaranteed Issuance Offer* (GIO) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung untuk penerimaan permohonan asuransi yang diajukan oleh calon Pemilik Polis.

2. Hal – hal yang perlu diperhatikan:

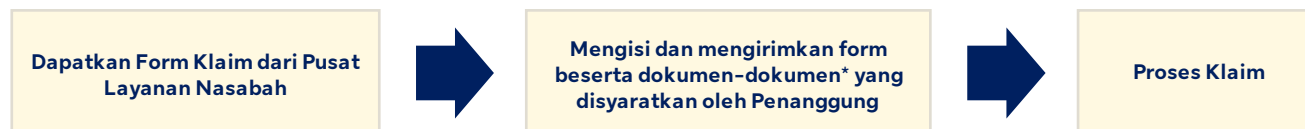
a. Premi

Premi dapat dibayarkan secara bulanan/kuartalan/semesteran/tahunan dengan faktor pengali terhadap Premi Tahunan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Faktor Frekuensi	Faktor Pengali
Bulanan	12	0,1041666667
Kuartalan	4	0,2968750000
Semesteran	2	0,5625000000
Tahunan	1	1,0000000000

b. Pemulihan Polis

Pemulihan Polis apabila Polis tidak aktif (*Lapse*) karena melewati Masa Leluasa selama tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal berakhirnya pertanggungan. Ketentuan Pemulihan Polis lebih lengkap mengacu kepada Ketentuan Polis.

c. Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat*** Dokumen-dokumen klaim:**

1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung Meninggal Dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);
 - d. Polis (asli);
 - e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - f. Tanda bukti diri Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
 - g. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - h. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - i. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
 - j. Surat Kronologis Peristiwa Meninggal Dunia/Kematian Tertanggung yang dibuat oleh Ahli Waris/Keluarga/Calon Penerima Manfaat Asuransi (asli);
 - k. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
 - l. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);
 - m. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/*resume* medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung);
 - n. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
 - o. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
4. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
5. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Hidup harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir Penebusan Polis untuk pengajuan Manfaat Penebusan Polis atau Formulir pencairan manfaat akhir polis yang diisi lengkap;
 - b. Fotokopi KTP (untuk WNI) atau PASPOR dan KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat; dan
 - c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.
6. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.
7. Penanggung akan membayar Manfaat Hidup dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Berakhir Polis dan/atau dokumen pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Penebusan Polis dan Manfaat Pengembalian Premi diterima dan dinyatakan lengkap oleh Penanggung (mana yang paling akhir).

8. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.

d. Pembatalan dan Pengakhiran Polis*

- 1) Apabila selama periode 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, terdapat kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan atas informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang disampaikan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung kepada Penanggung, baik yang diketahui oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung secara sengaja atau tidak sengaja dan/atau dengan sengaja dipalsukan, meskipun dilakukannya dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Penanggung mengetahui keadaan sejak pertanggungan dimulai, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan yang telah diberikan sebelumnya antara Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dengan Penanggung, Polis menjadi batal tanpa harus memperoleh Putusan Pengadilan sehingga Polis dianggap tidak pernah berlaku.
- 2) Pertanggungan ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:
 - Tertanggung Meninggal Dunia; atau
 - Tanggal Berakhir Polis; atau
 - Tanggal di mana Pemilik Polis tidak membayar Premi dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi seperti yang tercantum di dalam Polis; atau
 - Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung; atau
 - Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi ini karena keadaan dimana terdapat unsur penipuan terpenuhi sesuai ketentuan Polis; atau
 - Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku;

*Ketentuan Pembatalan dan Pengakhiran Polis lebih lengkap mengacu kepada Polis

- e. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- f. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
- g. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini serta informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta Program kampanye produk (jika ada) termasuk periode berlakunya kampanye serta syarat dan ketentuan lebih lanjut untuk produk ini dapat diakses melalui situs web resmi produk ini <https://www.sunlife.co.id/id/insurance/bancassurance/cimb-niaga/term-life-insurance/asuransi-x-tra-Proteksi-Cermat-Saver/>

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Calon Pemilik Polis wajib memberikan, menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang diberikan dalam pengajuan asuransi yang disyaratkan oleh Penanggung termasuk tidak terbatas pada informasi mengenai usia, jenis kelamin, kesehatan adalah lengkap, benar, akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta tidak terdapat informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang disembunyikan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali. Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungan dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat ulang tahun Polis.

- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia, sehingga PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Produk asuransi ini tidak dijamin oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.



PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan